

Strategi Membangun Polri Sebagai Polisi Sipil yang Profesional dan Demokratis

E. Winarto H.

Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia.

Pendahuluan

Membangun Polri dengan cara meredesain atau merestrukturisasi ataupun apa saja namanya yang saat ini dijadikan suatu model. Kesemuanya ini datang dikarenakan adanya dorongan dan kemauan yang kuat dari berbagai lembaga (Pemerintahan/Swasta) untuk merefungsionalisasi dalam menyikapi suatu perubahan.

Perubahan tersebut terdorong oleh berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dilakukan secara global melalui teknologi informasi, sehingga seolah-olah menjadikan dunia ini sebagai suatu kawasan bersama tanpa batas dan menjadi sangat transparan sehingga permasalahan disuatu wilayah tertentu dapat diketahui dengan cepat diwilayah lainnya.

Teknologi informasi tersebut sangat mempengaruhi tatanan sistem pemerintahan dalam suatu negara, ditandai dengan bangkitnya "reformasi" di Indonesia yang tentunya tidak terlepas dari dampak globalisasi yang sangat mewarnai dan bahkan menjiwai munculnya reformasi itu sendiri.

Reformasi adalah upaya pemberdayaan hak-hak rakyat yang berkaitan dengan proses suatu kehidupan dalam bernegara, dimana rakyat menuntut akan hak-haknya sebagai warga negara. Yang menjadi menarik sekarang adalah bagaimana artikulasi dari berbagai tuntutan rakyat dapat dimaklumi oleh negara melalui mesin-mesin birokrasinya yang ada dalam pemerintahan. Kebijakan negara sebagai implementasi dan artikulasi dari hak-hak rakyat harus dapat diterima maupun dikomunikasikan, khususnya yang berkaitan dengan program, prioritas maupun tujuannya, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan harus dapat dikontrol serta dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Polri sebagai salah satu bagian dari mesin birokrasi pada sistem pemerintahan, untuk menjalankan fungsi tugasnya Polri menemukan beberapa faktor pendorong dalam membangun ataupun melakukan perubahan internal pada konteks reformasi di atas. antara lain:

- a. Lahirnya Tap MPR No. VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri serta Tap MPR no. VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri.
- b. Lahirnya UU No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menggantikan Undang-Undang No. 28 Tahun 1997.
- c. Munculnya berbagai aturan perundangan yang mendukung operasionalisasi dari UU No 2 Tahun 2002 seperti UU Perbankan, UU Korupsi, UU Ketenagakerjaan, UU Telekomunikasi dll.
- d. Kemudian munculnya lembaga-lembaga kontrol terhadap pelaksanaan tugas Polri seperti DPR, BPK, KPK, Komisi Kepolisian Nasional (KKN), LSM, publik dan pengamat Kepolisian yang tugasnya yaitu:
 1. Mengawasi pelaksanaan tugas keamanan ketertiban masyarakat sesuai batasan-batasan kewenangan serta perannya yang diatur dalam Tap MPR NO VI dan VII.
 2. Mengawasi pelaksanaan fungsi Kepolisian yang telah diatur oleh UU No. 2 Tahun 2002 (memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum).
 3. Mengawasi bagaimana penggunaan anggaran yang diperoleh dari rakyat untuk menjalankan fungsi operasional maupun pembinaan Kepolisian.
- e. Dorongan masyarakat International dalam memberikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dengan memperhatikan harkat dan martabat manusia dalam melakukan tindakan hukum terhadap tersangka ataupun korban dengan memperhatikan hak dan kewajibannya.

Permasalahan yang dihadapi Polri.

Kemauan untuk membangun Polisi Sipil yang Profesional dan Demokrasi tentunya bukan saja menjadi kemauan dan cita-cita untuk Polri semata, akan tetapi hal ini menjadi harapan dan tuntutan dari masyarakat Madani (*Civil Society*) yang sangat mendambakan tampilan sosok Polri yang berwatak Sipil dan berperilaku Sipil, bekerja secara profesional dan dapat menyesuaikan/menempatkan diri dalam menjalankan tugas pokoknya dalam tatanan pemerintahan yang demokrasi.

Akan tetapi dalam mencapai keinginan tersebut masih menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan :

A. Paradigma

1. Struktur pada saat Polri masih berintegrasi dengan ABRI (masa lalu)

maka Polri pada saat ini memiliki ciri-ciri:

- a). Secara struktural atasan yang lebih tinggi adalah Mabes ABRI.
 - b). Dalam menangani masalah-masalah keamanan, khususnya yang berkaitan dengan aspek penegakan hukum (*represif*) dilakukan secara gabungan dan dibantu penuh oleh TNI.
 - c). Peran ABRI bergerak pada domain pertahanan (*defence*) dan keamanan (*Security*) (baik pertahanan wilayah/teritorial atau keamanan ketertiban umum).
2. Perilaku yang dibentuk:
- a). Kurikulum pendidikan dengan filosofi “Dwi Warna Purna Cendikia Wusana” dan belum dapat mewujudkan perilaku Polri yang “Mahir Terpuji dan Patuh Hukum” sebagai filosofi pendidikan Polri saat ini.
 - b). Penegakan hukum dengan pola represif masih lebih dikedepankan daripada mengedepankan pola perlindungan, pengayoman maupun pelayanan masyarakat.
 - c). Partisipasi masyarakat masih kurang mendapatkan respon secara baik (*Community Policing*) dan masih mengedepankan hukum dengan pendekatan represif.

B. Sumber Daya Manusia.

1. Kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan usia pensiun menjadi 55 tahun untuk Bintara dan 58 tahun Perwira.
 2. Rumusan Jakstra Polri 2004 dibidang pendidikan tersirat bahwa “sekolah untuk memintarkan personel” bukan untuk mendapatkan jabatan.
 3. Orientasi perbandingan Polisi dengan penduduk sampai dengan akhir tahun 2004 tercapainya angka ratio 1 : 750.
 4. Rekrutmen Polri masih mencari bentuk yang pas, baik pada penerimaan Akpol, PPSS ataupun Bintara guna menyaring calon anggota Polri yang memiliki kepribadian sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat.
 5. Pembenahan bidang struktural, instrumental dan kultural masih dihadapkan pada permasalahan geografi, demografi, kualitas sumber daya manusia dan masalah kebangsaan.
- C. Dukungan materiil dan anggaran berupa (transportasi, mobilitas, komunikasi pada fungsi operasional maupun pembinaan Kepolisian) belum memadai.

- D. Secara eksternal belum tumbuhnya rasa kepercayaan masyarakat (*trust*) kepada Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan serta penegak hukum.

Polisi Sipil (*Civil Police*)

A. Sejarah Polisi

Gambaran tentang Polisi Sipil pada bahasan ini dimulai dari sejarah kepolisian Indonesia, yaitu pada zaman demokrasi terpimpin dimana MPRS telah mengeluarkan Tap MPR No. II dan III tahun 1960 yang menyatakan ABRI terdiri dari angkatan perang dan Polisi Negara. Disamping DPR yang telah mengesahkan Undang-Undang pokok Kepolisian No. 13/1961 yang menyatakan bahwa Polri sebagai unsur ABRI sampai pada pasca Polri mandiri 1 april 1999. Sepanjang masa tersebut Polri terbawa kepada sistem militeristik sehingga institusi Polri yang seharusnya sipil menjadikan dirinya sebagai "*combatan*" artinya Polri diposisikan sebagai unsur militer yang ikut berperang, didalam integrasi inilah Polri terciptakan sebagai sosok yang represif dan lebih menonjolkan perilaku militer dari pada sebagai sosok Polisi Sipil. Hal inilah yang mendorong sehingga lahirnya Polisi Sipil di Indonesia.

B. Polisi Sipil.

Pemahaman tentang Polisi Sipil yaitu Polisi yang berwatak Sipil dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi setiap warga masyarakat, menjaga harkat dan martabat manusia, menghindari tindakan-tindakan kekerasan dan lebih menggunakan hati nurani serta mau mendengar setiap aspirasi ataupun keluhan-keluhan masyarakatnya. Dalam konteks sebagai penyelenggara negara dalam menciptakan rasa aman pada masyarakat, mengayomi dan melayani masyarakat maka Polri adalah pegawai pemerintah yang terikat oleh :

1. UU No. 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian yang menyatakan Polri adalah Pegawai Negeri (pasal 2).
2. Tap MPR No. VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI-Polri dan Tap MPR No. VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan peran Polri yang dalam tugasnya adalah sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang syarat dengan nuansa Polisi Sipil.
3. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada pasal 20 (1) menyatakan anggota Polri adalah Pegawai Negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia dan pada

ayat 2 menjelaskan diberlakukannya ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Kepegawaian.

C. Masyarakat Sipil (*Civil Society*)

Demokrasi yang kita kenal muncul dari gerakan pro demokrasi yang ditandai oleh bangkitnya cendekiawan dengan strategi penguatan *Civil Society* sebagai alternatif terhadap demokrasi Liberal menurut "Alexi de Tocqueville" dianggap sebagai wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*) dan keswadayaan (*selfsupporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.

Untuk itu sebagai penyeimbang dalam tatanan masyarakat sipil diperlukan adanya kesadaran Polisi yang memaknai Polisi Sipil, menurut "Prof. DR. Satjipto Rahardjo", Polisi dalam menjalankan pekerjaannya tidak boleh menyebabkan manusia itu kehilangan harkat dan martabatnya, tidak memaksa dan menggunakan kekerasan serta bersedia mendengarkan penderitaan manusia.

Profesionalisme Polri dan Demokratis

Kita menyadari bahwa tugas Polisi yang begitu kompleks memerlukan keahlian dan ilmu pengetahuan secara konseptual dan teoritikal untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kepolisian. Dengan demikian dalam menjalankan tugas Kepolisian sangat diperlukan keahlian tertentu. Sebelum saya membahas lebih dalam tentang pokok bahasan Profesionalisme maka, tidaklah berlebihan apabila saya sampaikan tentang pengertian tersebut, profesionalisme adalah satu tuntutan dalam menjawab kemampuan yang diharapkan dalam masyarakat. orang profesional adalah seorang ahli yang memiliki pengetahuan khusus dalam bidang tertentu yang dianggap penting dalam kehidupan masyarakat, keahliannya diperoleh hanya dari pendidikan tinggi dan pengalaman (Huntington, 2003, 4-7).

Sedangkan profesionalisme dalam tugas adalah mengacu pada kriteria profesional, yaitu :

1. Menggunakan teori ilmu pengetahuan untuk pekerjaan.
2. Keahlian yang didasarkan pada pendidikan atau pelatihan jangka panjang.
3. Pelayanan terbaik bagi masyarakat.
4. Memiliki otonomi dan cara mengontrol perilaku anggota profesi.

5. Mengembangkan kelompok profesi melalui asosiasi seperti *The International Association of Chiefs of Police* (Donald C, William, *The American Law Enforcement Chief Executive : A Management Profile*, 1985, dalam Djamin, 1999,8)

Jadi profesionalisme Polri adalah dasar-dasar sikap, cara berpikir, tindakan, perilaku yang dilandasi oleh ilmu Kepolisian yang diabdikan pada kemanusiaan dalam wujud perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai organisasi publik, Polri harus dapat menjalankan tugas dengan baik/profesional, sehingga hasil pekerjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka diperlukan penataan yang berkaitan dengan: kemampuan profesionalismenya, pemahaman terhadap ilmu pengetahuan, dan pemanfaatan serta dukungan sumber daya (personel, materiil, anggaran dan metode), sehingga dapat memelihara keseimbangan kinerja Polri yang mahir, terpuji dan patuh hukum guna menciptakan kepercayaan masyarakat sebagai wujud dari kemandirian (*independensi*) Polri.

Polisi sipil yang demokratis adalah Polisi dalam masyarakat yang modern dan demokrasi. Yaitu Polisi dan masyarakat dalam hubungan kekuatan yang relatif seimbang dan saling *overlapping*. Dan dengan landasan utamanya adalah hubungan yang tulus antara polisi dengan warga masyarakat. Yang ditindak lanjuti dengan menerapkan strategi atau kebijaksanaan untuk mendapatkan hasil yang lebih efektif dan efisien dalam mengendalikan kejahatan. Di mana polisi sadar akan kemampuannya yang terbatas dan tidak tahu kapan dan di mana kejahatan terjadi dan siapa pelakunya. Dan untuk mencapai keberhasilannya harus mendapatkan dukungan atau tempat dalam kehidupan masyarakat. Yaitu dengan berupaya mengurangi rasa ketakutan masyarakat akan adanya gangguan kriminalitas, memperbaiki kualitas kesejahteraan masyarakat, menciptakan dan memelihara keteraturan sosial serta memperbaiki keteraturan sosial yang rusak akibat konflik. Polisi juga sadar dan berupaya untuk memperbaiki kualitas pelayanannya. Juga melibatkan dalam warga masyarakat untuk ikut berperan aktif dan peduli dalam pengambilan kebijakan dalam rangka menciptakan dan memelihara keteraturan sosial dalam masyarakat. Polisi dalam masyarakat yang demokratis pemolisiannya mengacu dasar-dasar atau prinsip-prinsip demokrasi yang antara lain : supremasi hukum, jaminan dan perlindungan HAM, transparan, akuntabel, berorientasi pada masyarakat, pembatasan dan pengawasan kewenangan Polisi.

Strategi Membangun Polri yang Profesional dan Demokratis.

Dalam rangka membangun Polri sebagai polisi sipil yang profesional dan demokratis dititik beratkan pada pembinaan SDM Polri yang baik dalam rangka menghadapi tantangan dan upaya pemolisian warga agar mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat.

Hal tersebut dibangun antara lain dengan membangun budaya organisasi Polri melalui :

- (1) membangun sistem pembinaan SDM yang fair dan bertanggung jawab,
- (2) Membangun aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, rencana-rencana serta strategi-strategi yang diformalisasikan serta dibuat standarisasi dengan jelas sehingga dapat mendukung sistem operasional yang efektif dan dapat dijadikan pedoman bagi anggota kepolisian dalam melaksanakan tugasnya serta dapat menghambat atau memperkecil peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan,
- (3) Orientasi pelayanan pada *customer*. Dengan mengedepankan fungsi polisi komuniti sebagai wadah pemolisian komuniti,
- (4) Adanya lembaga yang netral dan mandiri dan sekaligus penasehat dan pendukung Polri dalam menciptakan dan menjaga kamtibmas/komisi kepolisian.

Mewujudkan Polisi sipil dan demokratis, merupakan keharusan yang tidak dapat ditolak, hal ini sesuai dengan perkembangan Negara RI yang menuju era masyarakat yang sipil dan demokratis. Sumber daya manusia merupakan aset dari Polri, juga merupakan aset dari bangsa oleh sebab itu untuk mewujudkan polisi yang seperti yang dimaksud, harus dilakukan melalui proses pembinaan personil yang dilakukan secara bertahap. Sebagai gambaran apa yang sedang dan telah dilakukan oleh Polri dalam pembinaan personil, berdasarkan acuan diatas, berikut gambaran strategi serta kenyataan pelaksanaan kegiatan pembinaan personil Polri, dalam menuju polisi sipil yang profesional dan demokratis sejalan dengan kebijakan Kapolri dibidang sumber daya manusia antara lain :

Pertama : Proses seleksi yang diadakan untuk merekrut SDM Polri di laksanakan secara seobyektif mungkin, bila perlu menggunakan jasa lembaga yang independen untuk menentukan seleksi dari calon polisi, dengan menggunakan standar yang tinggi dan ketat, dan pelaksanaan proses seleksi yang jujur. Demikian juga dengan jenjang pendidikan pengembangan seperti

setukpa, selapa, PTIK, Sespim, harus dilakukan dengan proses yang ketat, dan hanya peserta yang baik, sehat yang akan lolos. Hal serupa juga diberlakukan bagi yang akan dikirim untuk pendidikan diluar negeri. Hasil seleksi harus menghasilkan hasil terbaik dari calon pelamar yang ada. Dalam membentuk manusia Polri yang profesional dimulai dari awal perekrutan. Sekarang kita dalam proses perubahan sistem penerimaan personil, yang pada saat ini hampir seluruh kegiatan operasional dilaksanakan oleh Polda-Polda, Markas Besar Polri bertindak pembuat kebijakannya. Kegiatan ini akan terus dipantau dari waktu ke waktu untuk disempurnakan, sehingga kegiatan pengadaan personil Polri bisa berjalan baik, dan tujuan mendapatkan calon anggota Polri yang bermental baik dan secara intelektual berkualitas dapat terealisasi.

Kedua : Dalam hal pendidikan yang sangat mendasar adalah melakukan perubahan filosofi pendidikan dari Dwi Warna Purna Cendikia Wusana yang melahirkan prajurit pejuang dan pejuang prajurit menjadi Mahir, Terpuji dan Patuh Hukum, yang berorientasi kepada Paradigma pendidikan yaitu pendidikan Sistematis-Organik menuntut pendidikan bersifat *double tracks*. Artinya pendidikan sebagai suatu proses tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dan dinamika masyarakatnya. Dunia pendidikan senantiasa mengkaitkan proses pendidikan dengan masyarakatnya pada umumnya, dan dunia kerja pada khususnya. Keterkaitan ini memiliki arti bahwa prestasi peserta didik tidak hanya ditentukan oleh apa yang mereka lakukan dilingkungan sekolah, melainkan prestasi peserta didik juga ditentukan oleh apa yang mereka kerjakan didunia kerja dan masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain, pendidikan yang bersifat *double tracks* menekankan bahwa untuk mengembangkan pengetahuan umum dan spesifik harus melalui kombinasi yang strukturnya terpadu antara tempat kerja, pelatihan dan pendidikan formal sistem persekolahan.

Ketiga : Selain itu juga bekerjasama dengan Negara donor untuk memberikan peralatan dan pelatihan-pelatihan yang diarahkan pada pekerjaan polisi sipil. Seperti kerjasama dengan IOM (*International Organization for Migration*) program difokuskan pada perbaikan kurikulum dan bahan ajaran di SPN-SPN serta melatih instruktur HAM. Untuk polisi yang sudah jadi juga dilakukan penyegaran-penyegaran tentang taktik dan tehnik pemolisian yang baru, sesuai dengan paradigma polisi sipil dalam negara demokrasi. Kerjasama ini dilakukan dengan beberapa negara seperti Jepang.

Amerika Serikat, Australia. Untuk mendidik polisi Indonesia menggunakan pendekatan baru dalam bertindak di lapangan, yang lebih menekankan pada kegiatan persuasive, seperti kerja sama dengan Amerika berupa program ICITAP (*international Criminal Investigative Training Assistance Program*) berupa manajemen kepolisian, kemudian cara-cara penanganan demonstrasi dll, kemudian dengan UNICEF (berupa program penanganan kejahatan perdagangan wanita dan anak-anak), JICA (Jepang memberikan bantuan pendidikan berbagai fungsi dari termasuk administrasi kepolisian modern dalam rangka membantu reformasi Polri), serta beberapa negara yang lain.

Keempat : Polri yang berorientasi pasar; di era globalisasi sekarang ini dalam memberikan jasa atau pelayanan kepada masyarakat, Polri melihat atau berorientasi pada pasar (apa yang menjadi harapan atau tuntutan masyarakat/apa yang sedang menjadi trend di masyarakat terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah Kamtibmas). Berkaitan dengan hal tersebut Polri tidak hanya sebagai satu-satunya badan yang memonopoli dalam pemberian pelayanan bidang keamanan tetapi Polri juga menjadi fasilitator ataupun pemberi sarana dan prasarana kepada masyarakat untuk ikut serta menumbuh kembangkan Siskamtibmas Swakarsa yang dilandasi dengan pemolisian komuniti (*Community Policing*). Dengan menggunakan mekanisme pasar Polri diharapkan akan lebih kompetitif, mendukung pelanggan untuk membuat pilihan dan mengkaitkan sumber daya secara langsung kepada hasil yang dicapai.

Kelima : Polri yang Desentralisasi : dalam menuju Polri yang mandiri salah satu sasaramnya adalah Polri yang utuh dari mabas sampai tingkat pos polisi dan Polri tetap dalam bentuk nasional mengingat negara RI adalah negara kepulauan yang terpisah-pisah dan dengan adanya polisi nasional akan mempermudah dalam memberikan *back up* ataupun pergeseran pasukan. Namun dalam pelaksanaan Komando Operasional Daerah (KOD) tetap dilaksanakan pada tingkat Polres (atau) kepolisian pada kotamadya ataupun kabupaten karena Polres merupakan satuan kepolisian yang terdepan dan terlengkap unsur ataupun fungsi dan bagian-bagiannya. Keuntungan dan keunggulan Polri dengan pendekatan desentralisasi adalah sbb : (a) Polri akan jauh lebih fleksibel dan dapat memberi respon dengan cepat terhadap lingkungan dan kebutuhan pelanggan (masyarakat) yang senantiasa berubah, (b) Polri akan lebih efektif dari pada Polri yang menggunakan pendekatan

sentralisasi, (c) Polri akan lebih inovatif dari pada Polri yang menggunakan pendekatan sentralisasi, (d) Polri akan menghasilkan semangat kerja yang lebih tinggi dan produktivitas yang lebih besar. Disamping itu dengan sistem atau pendekatan desentralisasi akan merubah dari hirarki menuju manajemen partisipatif dan team kerja yang efektif dan efisien.

Penutup

Dari uraian di atas telah saya gambarkan bahwa membangun polisi sipil yang profesional dan demokratis, memang bukan pekerjaan yang mudah, tetapi proses itu telah kami mulai lakukan. Bahwa disadari perubahan di Polri harus dilakukan, untuk dapat menjadi polisi sipil dan demokratis. Polisi harus dapat bekerja secara profesional. Untuk menjadi profesional dalam melaksanakan tugas polisi harus mempunyai ilmu pengetahuan dan dasar-dasar berfikir secara teoritikal dan konseptual yang memadai, hal tersebut dapat dicapai bila anggota Polri direkrut dengan baik, dididik dengan baik dan diberikan gaji yang baik serta didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup. disamping itu menata sistem birokrasi yang transparan, dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

Djamin, Awaloedin,

1999 *Menuju Polri Mandiri yang profesional*, Jakarta, Yayasan Tenaga Kerja.

Finlay mark dan Ugljesa Zvekic,

1993 *Alternatif Gaya Kegiatan Polisi masyarakat* (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto), Jakarta, Cipta Manunggal.

Friedmann Robert,

1992 *Community Policing*, (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto), Jakarta, Cipta manunggal.

Meliala, Adrianus,

2002 *Problem Reformasi Polri*, Jakarta, Trio repro.

Rahardjo, Satjipto,

1998 *Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri dalam Masyarakat di Era Reformasi*, makalah Seminar Nasional tentang Polisi dn Masyarakat dalam Era Reformasi.

2002 *Polisi Sipil*, Jakarta, Gramedia.

2001. *Tentang Community Policing di Indonesia*, Makalah seminar “Polisi antara harapan dan kenyataan”, Hotel Borobudur, Jakarta.

Suparlan, parsudi.

1997. *Polisi dan Fungsinya dalam masyarakat*, Diskusi angkatan I KIK Program S2 UI.

Reiner, Robert,

2000. *The Politic of The Police*, Oxford University Press.

